


Tinjauan Kriminologis Terhadap Tindak Pidana Judi Online Taruhan Sepak Bola



Danang Darmawan

¹Fakultas Hukum, ²Universitas Muhammadiyah Purwokerto
Jl. KH. Ahmad Dahlan, Dusun III, Dukuhwaluh, Kec. Kembaran, Kab. Banyumas, Jawa Tengah 53182

Email Korespondensi : danangdarmawan45@gmail.com

ARTIKEL INFO

Riwayat Artikel

Artikel masuk : 2023-07-11
Artikel direview : 2023-07-20
Artikel diperbaiki: 2023-08-04
Artikel diterima : 2023-08-14

Kata Kunci

Judi Online
Influencer
Iklan Judi Online

ABSTRAK

Perjudian merupakan suatu tindakan kejahatan, dengan berkembangnya era munculnya teknologi, perjudian pun mulai berkembang bentuk dan jenisnya, salah satunya yang marak saat ini adalah judi online. Tulisan ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana fenomena tindak pidana perjudian online serta upaya penanggulangannya di Indonesia. Penelitian ini didesain dengan metode yang digunakan adalah Yuridis Normatif, Penelitian Yuridis Normatif adalah Metode penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau bahan sekunder belaka. Hasil penelitian ini yaitu Perjudian jelas dilarang di Indonesia dengan aturan yang sudah dibuat oleh pemerintah bahwa judi termasuk perbuatan kejahatan, larangan mengenai perjudian terdapat dalam Pasal 303 KUHP. Penanggulangan kejahatan secara preventif dapat dilakukan untuk mencegah terjadinya atau timbulnya kejahatan yang pertama kali. dalam kaitannya untuk melakukan tindakan preventif adalah pencegahan kejahatan lebih baik dari pada mendidik penjahat menjadi baik kembali, sebab bukan saja diperhitungkan segi biaya tapi usaha ini lebih mudah dan akan mendapat hasil yang memuaskan atau mencapai tujuan.

Kata Kunci: Judi Online, Tindak Pidana, Upaya Penanggulangan

Gambling is an act of crime, with the development of the era of the emergence of technology, gambling began to develop forms and types, one of which is rife today is online gambling which is rife in society. Online gambling is a criminal act that can be called a form of action that violates legal norms. This paper aims to find out how the phenomenon of online gambling crime and efforts to overcome it in Indonesia. The method used is Normative Juridical, Normative Juridical Research is a legal research method carried out by examining library materials or mere secondary materials. The result of this study is that gambling is clearly prohibited in Indonesia with the rules that have been made by the government that gambling is a crime, the prohibition regarding gambling is contained in Article 303 of the Criminal Code. Preventive crime prevention can be done to prevent the occurrence or occurrence of crime for the first time. About preventive action, crime prevention is better than educating criminals to be good again, because not only is it calculated in terms of cost but this effort is easier and will get satisfactory results or achieve goals.

Keywords: Online Gambling, Crime, Countermeasures



This is an open-access article under the [CC-BY 4.0](https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/) license.



I. Pendahuluan

Kriminologi merupakan ilmu pengetahuan yang mempelajari kejahatan dari berbagai aspek. Nama kriminologi pertama kali dikemukakan oleh Paul Topinard, seorang ahli antropologi Perancis. Kriminologi terdiri dari dua suku kata yakni *crime* yang berarti kejahatan dan *logos* yang berarti ilmu pengetahuan, maka kriminologi dapat berarti ilmu tentang kejahatan.¹ Para pakar kriminologi menyimpulkan kejahatan adalah penyimpangan terhadap hukum pidana dan norma yang harus diatasi. Oleh karena itu dapat diketahui perhatian kriminologi mengenai kejahatan adalah:

- a. Adanya putusan bersalah terhadap pelaku secara sah;
- b. Penyelesaian non penal ada *white collar crimel*;
- c. Deskriminalisasi suatu perilaku;
- d. Populasi tahanan;
- e. Perbuatan menyimpangi norma;
- f. Reaksi sosial atas suatu tindakan.²

Romli Antasmita berpendapat kriminologi dalam arti sempit mempelajari bentuk perilaku kriminal tertentu menurut batasan hukum yang berlaku sedangkan kriminologi dalam arti luas mempelajari fenologi atau hukuman dan metode yang digunakan dalam tindakan *non punitif*. Dalam bukunya Walters C. Recless yang berjudul *The Crime Problem* menyebutkan bahwa kriminologi memiliki sepuluh ruang lingkup berikut:

1. Kriminologi adalah ilmu yang mempelajari mengenai kejahatan. Apakah kejahatan tersebut dilaporkan pada badan-badan resmi. Serta bagaimana tindakan tersebut dilakukan dan bagaimana badan-badan kerjasama tersebut menanggapi laporan itu.
2. Kriminologi adalah ilmu yang mempelajari mengenai perkembangan bahkan perubahan hukum pidana yang berhubungan dengan nilai ekonomi, politik serta tanggapan dalam masyarakat
3. Kriminologi adalah ilmu yang berspesifik mempelajari kondisi penjahat, membandingkan antara penjahat dan bukan penjahat mengenai jenis kelamin, ras, suku bangsa, ekonomi dan kedudukan.
4. Kriminologi adalah ilmu yang mempelajari suatu daerah atau wilayah-wilayah yang memiliki hubungan dengan berapa jumlah kejahatan yang ada di suatu daerah atau wilayah tersebut. Bahkan, kriminologi juga mempelajari atau meneliti tentang bentuk spesifik dari kejahatan yang terjadi. Seperti penyelundupan di daerah pelabuhan atau korupsi yang terjadi di lingkungan pejabat
5. Kriminologi adalah ilmu yang ditujukan untuk memberikan gambaran terkait faktor penyebab kejahatan dengan menggunakan teori atau sebuah pandangan yang tepat.
6. Kriminologi adalah ilmu pengetahuan yang mempelajari mengenai tindak kejahatan yang dimanifestasikan secara istimewa dan juga mempelajari tindakan sebagai akibat dari kelainan dalam diri seseorang yang sering melakukan kejahatan.
7. Kriminologi adalah ilmu pengetahuan yang mempelajari mengenai berbagai hal terkait kejahatan. Contohnya alkoholisme, narkoba, judi dan prostitusi.
8. Kriminologi adalah ilmu pengetahuan yang mempelajari mengenai efektifitas perundang-undangan dan aparat hukum.
9. Kriminologi adalah ilmu pengetahuan yang mempelajari mengenai kemanfaat lembaga hukum.
10. Kriminologi merupakan ilmu pengetahuan yang mempelajari segala bentuk usaha dalam mencegah kejahatan.³

Berdasarkan penelitiannya di Inggris, Steven Box mengungkapkan peningkatan kejahatan setiap tahunnya dilakukan oleh pemuda ras negro yang menjadi pengangguran. dapat diartikan orang berpendapatan rendah, menganggur, dan mengalami frustrasi lingkungan sosial dan/atau

¹ Topo Santoso dan Eva Achjani Zulva, 2003, *Kriminologi*, Jakarta, Penerbit Rajawali Pers, hlm. 9.

² Op.Cit, Abintoro Prakoso, hlm. 78-79.

³ Mutmainah, Ruang Lingkup Kriminologi, <http://thegorbalsla.com>, diakses tanggal 24 April 2019.

keluarganya cenderung berbuat jahat. Salah satu masalah struktural yang perlu diperhatikan didalam analisis kriminologi Indonesia adalah masalah kemiskinan. dalam ilmu kriminologi kemiskinan dianggap sebagai bentuk kekerasan struktural dengan amat banyak korban yang yang berpotensi menyebabkan seseorang melakukan kejahatan.⁴

Perkembangan kejahatan yang telah dirasakan manusia sekarang beranekaragam tak tertinggal yaitu perjudian. Walaupun perjudian telah termasuk tindakan pidana karena telah di atur, kejahatan ini masih saja tetap dilakukan oleh semua kalangan.⁵ Pengertian perjudian menurut Kartini Kartono mengartikan judi adalah pertarungan dengan sengaja, yaitu mempertaruhkan satu nilai atau sesuatu yang dianggap bernilai, dengan menyadari adanya risiko dan harapan-harapan tertentu pada peristiwa-peristiwa permainan, pertandingan, perlombaan dan kejadian-kejadian yang tidak atau belum pasti hasilnya.⁶ Kejahatan perjudian bukan masalah sosial yang baru. Perjudian ialah salah satu penyakit masyarakat yang menunggal dengan kejahatan, yang dalam proses sejarah dari generasi ke generasi ternyata tidak mudah diberantas. Keberadaan perjudian menjadi sarana bagi masyarakat lainya mengerakan keuntungan dari perjudian.⁷

Pada dasarnya perjudian sudah menjadi penyakit bagi masyarakat baik dari kalangan dewasa maupun anak-anak yang dibawah umur pun juga bisa melakukan perjudian. perjudian sendiri memiliki berbagai jenis dan bentuk, pada hakikatnya manusia menginginkan sesuatu dengan hal yang mudah untuk mendapatkan sesuatu dengan harus bekerja keras dan usaha terlebih dahulu atau juga menginginkan sesuatu yang instant. manusia berfikir bahwa dengan berjudi mereka menemukan jalan untuk mendapatkan keuntungan yang besar tanpa memikirkan dampak kedepannya karena perjudian dapat merusak kesejahteraan hidup bila manusia tersebut berjudi secara terus-menerus. Selain itu juga mereka yang terlibat di dalam perjudian akan membuat masyarakat menjadi pemalas untuk bekerja mencari nafkah mereka hanya mencari peruntungan tersebut. Bahkan parahnya lagi perjudian saat ini justru menjadi industri besar yang menjanjikan keuntungan besar pula bagi pelakunya oleh karena itu khususnya aparat kepolisian perlu bertindak tegas dan serius dalam menangani kejahatan, khususnya tindak pidana perjudian yang sudah merebak dimana-mana. sehubungan dengan itu, definisi dari permainan yang digolongkan sebagai judi diatur dalam Pasal 303 ayat (3) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana ("KUHP"):

*"Yang disebut permainan judi adalah tiap-tiap permainan, di mana pada umumnya kemungkinan mendapat untung bergantung pada peruntungan belaka, juga karena pemainnya lebih terlatih atau lebih mahir. Di situ termasuk segala pertarungan tentang keputusan perlombaan atau permainan lain-lainnya yang tidak diadakan antara mereka yang turut berlomba atau bermain, demikian juga segala pertarungan lainnya."*⁸

Dari ketentuan KUHP tersebut dapat diartikan bahwa dalam permainan judi, terdapat unsur keuntungan (untung) yang bergantung pada peruntungan (untung-untungan) atau kemahiran/kepintaran pemain. Selain itu, dalam permainan judi juga melibatkan adanya pertarungan. perjudian apapun bentuknya dapat memberikan dampak negatif dan pengaruh yang buruk serta merugikan moral serta mental masyarakat. Di Indonesia sejak tahun 1974 selain perjudian itu bertentangan dengan agama, kesusilaan, dan moral pancasila, juga di pandang dapat membahayakan bagi kehidupan masyarakat, bangsa dan negara. dengan demikian perlu diadakan usaha-usaha untuk menertibkan perjudian, membatasinya sampai lingkungan sekecil-kecilnya.⁹ Secara jelas judi dilarang oleh Negara republik indonesia, karena dipandang sebagai suatu tindakan atau perbuatan yang amoral dan melanggar kesusilaan masyarakat, tetapi meskipun demikian tetap saja perjudian ini tumbuh secara sembunyi-sembunyi, dikarenakan judi dianggap

⁴ Op.Cit, Anang Priyanto, hlm. 19.

⁵ Johannes Papu, 2002, *Sejarah Dan Jenis Perjudian*, http://www.e-psikologi.com/epsi/sosial_detail.asp?id=279. diakses pada tanggal 19 agustus 2018 pukul 21.11 .

⁶ Kartini kartono, 2006, *patologi sosial*, Jakarta: Rajawali Jilid 1 , hlm. 58.

⁷ Mustofa muhammad, *Kriminologi*, Jakarta: Hukum UI Press, 2007, hlm. 5.

⁸ <https://www.hukumonline.com/klinik/a/judi>

⁹ Sugeng Triyanto, 2006, *Kebijakan Penegakan Hukum Pidana Dalam Rangka Penanggulangan Perjudian*, http://eprints.undip.ac.id/15905/1/Sugeng_Triyanto.pdf, diakses pada tanggal 16 Agustus 2018, pukul 20:47.

oleh pelakunya sebagai suatu jalan tercepat untuk menjadi kaya tanpa melakukan usaha yang membanting tulang.¹⁰

Walaupun telah dilarang dan memiliki sanksi kurungan perjudian yang ada di Indonesia sendiri tetap menjamur. Perjudian di dalam masyarakat dapat di jumpai dalam berbagai lapisan masyarakat. Jenis-jenis perjudian yang ada di negara ini ada berbagai macam seperti dadu, sabung ayam, taruhan sepak bola,tebak lagu, dengan menggunakan kartu remi, permainan ketangkasan, domino, dan menggunakan teknologi canggih pun dapat di jumpai di dalam masyarakat.

Di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana perjudian diatur dalam Pasal 303 dan pasal 303 bis. KUHP, yang berbunyi:¹¹

- (1) Diancam dengan pidana penjara paling lama sepuluh tahun atau pidana denda paling banyak dua puluh lima juta rupiah, barang siapa tanpa mendapat izin:
 1. dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai pencarian, atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu;
 2. dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata-cara;
 3. menjadikan turut serta pada permainan judi sebagai pencarian.
- (2) Kalau yang bersalah melakukan kejahatan tersebut dalam menjalankan pencariannya, maka dapat dicabut haknya untuk menjalankan pencarian itu.
- (3) Yang disebut permainan judi adalah tiap-tiap permainan, dimana pada umumnya kemungkinan mendapat untung bergantung pada peruntungan belaka, juga karena pemainnya lebih terlatih atau lebih mahir. Di situ termasuk segala pertarungan tentang keputusan perlombaan atau permainan lain-lainnya yang tidak diadakan antara mereka yang turut berlomba atau bermain, demikian juga segala pertarungan lainnya.

Kejahatan mengenai perjudian yang dirumuskan dalam Pasal 303 bis KUHP, yaitu berbunyi:

- (1) Diancam dengan kurungan paling lama empat tahun atau denda paling banyak sepuluh juta rupiah;
 - a. Barang siapa menggunakan kesempatan untuk main judi, diadakan, dengan melanggar ketentuan tersebut pasal 303.
 - b. Barang siapa ikut serta permainan judi yang diadakan di jalan umum atau di pinggirannya maupun di tempat yang dapat dimasuki oleh khalayak umum, kecuali jika untuk mengadakan itu ada izin dari penguasa yang wenang.

Salah satu jenis perjudian yang sudah lama ada dan masih marak di masyarakat yaitu taruhan sepak bola. Taruhan sepak bola merupakan bentuk aktivitas perjudian dimana ada dua orang dengan pilihan tim sepak bola yang berbeda yang kemudian mereka melakukan kesepakatan tertentu dengan nominal atau benda berharga yang dapat dijadikan untuk jaminan kemenangan. Dan jika salah satu dari tim sepak bola tersebut menang maka benda atau yang dibuat untuk jaminan (uang atau benda berharga lainnya), diserahkan kepada orang yang tim sepak bolanya menang.

Judi online taruhan sepak bola yaitu jenis mix parlay adalah taruhan single yang terdiri dari beberapa (minimal 2) taruhan single. Keuntungan bermain mix parlay adalah jumlah odds (pengali) untuk menang menjadi lebih besar ketimbang bermain 1 taruhan. Namun, jika 1 dari sekian taruhan parlay yang kamu pasang kalah, maka secara keseluruhan kamu kalah. Jika salah satu atau sekian taruhan single di parlay kamu ada yang seri, maka parlay tidak kalah dan tetap berjalan hingga selesai, namun jumlah pengali untuk kemenangan berkurang sesuai satuan single yang hilang itu.

Contoh: pertandingan sepak bola antara arsenal vs brighton & Hove Albion, jika seseorang memasang taruhan untuk arsenal dengan jumlah nominal misalnya, Rp. 100.000 maka Rp. 100.000 x

¹⁰ Mulyana W. Kusumah, *Kejahatan dan Penyimpangan Suatu Perspektif Kriminologi*, Jakarta: Yayasan lembaga Bantuan Hukum Indonesia, 2000, hlm. 42.

¹¹ Pasal 303 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana ("KUHP")

1,76 = Rp. 176.000. jika seseorang memasang brighton dengan jumlah nominal Rp. 100.000 maka Rp.100.000 x 4.20 = Rp. 420.000

Contoh lainnya yaitu ada 7 tim dengan angka perkalian dibelakang nama tim masing-masing dimana angka tersebut dikali semua dari pertama hingga terakhir dan hasil perkalian tersebut dikali nominal yang akan dipertarukan.

Contoh : (@1,52 x @2,16 x @2,16 x @2,07 x @2,00 x @1,41 x @2,13 x @1,77) x Rp.10.000 / jumlah nominal taruhan, jadi @72,2553 x Rp. 10.000 = RP. 722.55

Dampak dari perjudian taruhan sepak bola ini sangatlah merugikan sekali bagi masyarakat dan bagi moral bangsa ini. Pada dasarnya kejahatan tersebut menyebabkan ketertiban, ketenteraman dan keamanan masyarakat menjadi terganggu begitu pula dengan perjudian ini, selain itu dampaknya terhadap anak-anak sangat besar, mereka akan ikut melakukan kejahatan perjudian yang mereka lihat terjadi di lingkungannya dan akan menimbulkan kerugian materiil bagi masyarakat yang melakukannya.

Masalah perjudian taruhan bola yang dilakukan oleh masyarakat sangat bertentangan dengan norma hukum, kesusilaan, adat istiadat dan agama bangsa Indonesia. Oleh karena itu harus ada upaya untuk menanggulangi kejahatan perjudian taruhan sepak bola ini. Agar warga negara yang menjadi penerus bangsa tidak rusak moralnya dan tercipta rasa aman dalam masyarakat.

Dalam penelitian terdahulu yang berjudul Fenomena Judi Bola Online Di Kalangan Mahasiswa (Studi Kasus Mahasiswa Yang Berdomisili Di Jalan Emmy Saellan Kota Makassar) membahas tentang fenomena judi bola online yang dilakukan oleh mahasiswa sedangkan dalam penelitian penulis membahas tentang judi dalam bentuk taruhan bola yang dilakukan oleh semua kalangan masyarakat di Indonesia.

Berkaitan dengan hal tersebut Penelitian terdahulu yang berjudul Tinjauan Kriminologis Terhadap Perjudian Yang Di Lakukan Oleh Anak Di Bawah Umur (Studi Di Polsek pancur batu) membahas tentang tindak pidana perjudian yang dilakukan oleh anak sedangkan penulis menjabarkan tindak pidana yang dilakukan dari usia anak-anak sampai orang tua.

Pada penelitian terdahulu ketiga yang berjudul Tinjauan Kriminologis Terhadap Kejahatan Perjudian Online di Kota Makassar (Studi putusan: 587/Pid.B/2013/ PN.Mks) dengan penelitian penulis yaitu penelitian terdahulu ketiga lebih fokus mengkaji dan menganalisa faktor-faktor penyebab perjudian online dikota makassar dan pertimbangan hakim dalam memutuskan putusan terhadap pelaku perjudian online dengan no register perkara 587/Pid.B/2013/ PN.Mks dimakassar. Sedangkan penelitian penulis membahas tentang perjudian online secara umum di Indonesia dan dispesifikasikan menjadi judi online dalam bentuk taruhan bola.

Adapun permasalahan yang dikaji dalam penelitian ini yaitu, bagaimana Tinjauan Kriminologis Terhadap Kasus Judi Online Taruhan Sepak Bola di Indonesia, kemudian Bagaimana Upaya Penanggulangan Tindak Pidana Judi Online Taruhan Sepak Bola di Indonesia.

II. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode penelitian yang bersifat Yuridis Normatif. Penelitian ini merupakan penelitian yang bersifat deskriptif analitis. Penelitian ini menganalisis dan menjelaskan upaya yang dapat dilakukan guna memberikan efek jera bagi pelaku tindak pidana perjudian online taruhan sepak bola. data penelitian ini bersumber dari bahan hukum primer dan sekunder yaitu pasal 303 KUHP, Undang-Undang 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.¹²

¹² Amiruddin, 1957- (pengarang), and Haji (pengarang) Zainal Asikin. Pengantar Metode Penelitian Hukum / Dr. Amiruddin, S.H., M.Hum., Prof. Dr. H. Zainal Asikin, S.H., S.U. Edisi revi. Jakarta: Jakarta : Rajawali Pers, 2018 Jakarta : Rajawali Pers, 2016, n.d.

III. Hasil dan Pembahasan

Tinjauan Kriminologis Terhadap Tindak Pidana Judi Online Taruhan Sepak Bola di Indonesia.

Ilmu kriminologis menjelaskan tentang pengetahuan yang mempelajari kejahatan dari berbagai aspek. dalam kata lain ilmu ini mempelajari tentang perbuatan kejahatan si pelaku, dalam ilmu kriminologis terdapat teori sosiogenesis yaitu, suatu penyebab tindakan kejahatan yang timbul dari diri pelaku atau tingkah laku jahat yang murni timbul dari diri pelaku kejahatan. perhatian dari ilmu kriminologis ini salah satunya adalah perbuatan menyimpangi norma dimana tindak pidana judi ini merupakan tindakan menyimpang norma kesusilaan.¹³

Kemudian pada Teori sosiogenesis ini mengarahkan kita bahwa orang memiliki kecenderungan bisa melakukan kejahatan karena proses meniru keadaan sekelilingnya atau yang lebih dikenal dengan proses imitation.¹⁴ dimana tindak pidana Perjudian menurut ilmu kriminologis mengatakan bahwa judi termasuk perbuatan kejahatan. dampak negatif akibat berjudi online taruhan sepak bola dalam kehidupan pelaku perjudian juga sangat buruk yang kemudian akan berpengaruh juga terhadap lingkungan pelaku perjudian, perbuatan perjudian tersebut yang kemudian akan mengakibatkan dampak yang buruk juga terhadap Masyarakat Indonesia.

Di Indonesia akibat dari perbuatan kejahatan pelaku tindak pidana judi tersebut yang mengganggu kehidupan pelaku dan masyarakat karena, Konsekuensi negatifnya dari satu orang yang berjudi itu berpengaruh buruk dan merugikan dirinya sendiri. jadi perilaku berjudi ini sangat berpengaruh besar bagi keberlangsungan hidup pelaku dan lingkungan masyarakat si pelaku jika tidak segera diselesaikan.¹⁵

Faktor-faktor terjadinya perjudian dimasyarakat Indonesia

Secara sosial perjudian timbul karena adanya tingkah laku psikologis dimana perilaku ini timbul dari diri seseorang untuk melakukan perjudian. Struktur sosial yang buruk juga menjadikan seseorang terpengaruh oleh keadaan yang memaksanya untuk melakukan aktivitas perjudian. dengan keterbatasan lapangan kerja atau tidak mampu seseorang untuk mendapatkan pekerjaan sehingga dapat mendorong seseorang untuk melakukan tindak pidana perjudin. Selain dari stuktur sosial yang buruk juga adanya tekanan dari kelompok yang membuat seseorang mau tanpa berpikir Panjang melakukan perjudian yang ditekankan oleh kelompok tersebut bahwa berjudi itu kesenangan yang menguntungkan. Peran sosial juga merupakan faktor penting dalam seseorang melakukan perjudian. Dimana orang tua yang kurang peduli dengan aktivitas anaknya diluar rumah, kemudian tokoh masyarakat yang acuh dengan adanya aktivitas perjudian tersebut sehingga perjudian seperti sudah dibenarkan. status sosial, status sosial juga menjadikan seseorang bermain judi. dengan pemikiran mendapatkan uang dengan cara cepat dan hasilnya banyak. Sehingga dengan orang yang status sosialnya rendah kemungkinan besar tertarik untuk berjudi supaya cepat kaya dengan waktu yang singkat dan tanpa proses yang Panjang.¹⁶

Upaya Penanggulangan Tindak Pidana Judi Online Taruhan Sepak Bola Di Indonesia

Di Indonesia Judi tidak dibenarkan oleh agama apapun. Jadi bisa dikatakan, judi sebenarnya bagi masyarakat pada umumnya tidak membawa keuntungan melainkan justru kesengsaraan serta penderitaan yang sudah ada semakin parah. Perjudian jelas dilarang di Indonesia dengan aturan yang sudah dibuat oleh pemerintah bahwa judi termasuk perbuatan kejahatan. dampak negatif berjudi dalam kehidupan sosial di masyarakat. Akibat dari masalah sosial tersebut mengganggu kehidupan anggota masyarakat, sehingga terjadi interaksi dalam masyarakat yang sangat terganggu. Konsekuensi negatifnya sangat besar jika tidak segera diselesaikan. Oleh karena itu, terutama penegakan hukum pihak kepolisian harus bertindak tegas dan serius dalam menanggulangi kejahatan perjudian. Dengan peraturan yang sudah dibuat oleh pemerintah yang berwenang dan sudah diatur dalam KUHP sehingga perjudian dilarang di Indonesia.

¹³ Yesmil Anwar, 2014, *Kriminologi*, Bandung, Penerbit PT Refika Aditama, hlm. 30.

¹⁴ Op.Cit, Ende Hasbi Nassarudin, hlm. 121-122.

¹⁵ Masyarakat, Perjudian D I. "Peran Penegak Hukum Dalam Pemberantasan" (2018).

¹⁶ M Qadafi Khairuzzaman, "Faktor-Faktor Kebiasaan Berjudi" 4, no. 1 (2016): hlm 64-75.

Dalam perspektif ilmu kriminologis, perjudian merupakan tindak kejahatan karena melanggar norma sosial dimasyarakat, kejahatan ini timbul murni dari diri pelaku tindak kejahatan. dimana perilaku itu juga karena adanya dukungan dari faktor luar yang dapat memengaruhi psikologis pelaku untuk melakukan tindak pidana perjudian. Para ahli sosiologi dapat mengidentifikasi bahwa perjudian akan semakin bertambah bila keadaan kehidupan ekonomi pelaku perjudian semakin sukar yang ditandai dengan naiknya harga kebutuhan pokok, kesengsaraan akan sangat berpengaruh terhadap tindak pidana perjudian kemudian dengan pola pikir pemalas yang mendukung tindak pidana perjudian akan semakin mudah dilakukan karena memang adanya dorongan untuk mendapatkan uang yang instant tanpa harus bekerja keras. sehingga dibutuhkan upaya-upaya untuk menanggulangi tindak pidana perjudian ini, yang antara lain yaitu:

1. Upaya Preventif

Penanggulangan kejahatan secara preventif dapat dilakukan untuk mencegah terjadinya atau timbulnya kejahatan yang pertama kali. Menurut A. Qirom Samsudin M, dalam kaitannya untuk melakukan tindakan preventif adalah pencegahan kejahatan lebih baik dari pada mendidik penjahat menjadi baik kembali, sebab bukan saja diperhitungkan segi biaya tapi usaha ini lebih mudah dan akan mendapat hasil yang memuaskan atau mencapai tujuan.¹⁷

Dalam hal Upaya preventif ini diperlukan upaya kebijakan yang terstruktur. dimana adanya koordinasi dari pemerintah pusat sampai pemerintah daerah. Serta berbagai stakeholder harus saling mendukung sehingga lapangan kerja akan terbuka dan serapan tenaga kerja akan tinggi dan orang-orang yang menganggur akan berkurang. Dengan adanya aktivitas bekerja yang sibuk menjadikan orang akan perlahan-lahan akan berhenti dari tindak pidana perjudian.

Budaya perjudian yang semakin menjadi-jadi kemudian menyebabkan seseorang masuk dan terjebak di dalamnya maka mau tidak mau satu-satunya cara yaitu keluar atau meninggalkan budaya tersebut dan mulai mencari orang-orang yang bisa berperan positif di kehidupannya.

2. Upaya Pencegahan Tanpa Pidana

Pencegahan tanpa pidana merupakan upaya yang efektif dimana para penegak hukum memberikan efek jera dengan sanksi yang ringan. Kemudian dengan adanya arahan atau pengetahuan tentang akibat tindak pidana judi online ini sehingga diharapkan pelaku benar-benar jera akan perbuatannya dan berhenti bermain judi online serta menjauhi perbuatan yang mengarah ke tindak pidana perjudian.¹⁸

3. Upaya Penerapan Hukum Pidana

Penegakan hukum terutama kepolisian harus bertindak tegas dan serius dalam menanggulangi kejahatan khususnya tindak pidana perjudian yang sudah merajalela dan tidak memandang usia dari remaja, dewasa sampai orang tua. sehingga para penjudi tersebut dapat ditangkap dan tindak pidana perjudian dapat ditindak.¹⁹

4. Upaya Pengendalian Situs-Situs Judi Online

Pengendalian situs-situs judi online di internet yang harusnya dapat diminimalisir atau dicegah oleh pemerintah khususnya oleh KOMINFO agar situs-situs tersebut tidak diizinkan akseskan di Indonesia. dengan berkembangnya teknologi diharapkan pemerintah dengan teknologinya mampu membrantas atau memblokir situs-situs yang mengarah ke tindak pidana perjudian, sehingga masyarakat tidak bisa melakukan tindak pidana perjudian dengan mudah.

Dalam teori penanggulangan kejahatan, perjudian merupakan tindak pidana yang dapat diselesaikan dengan beberapa alternative penyelesaian dan pencegahan seperti dengan Penerapan hukum pidana (criminal law application), Pencegahan tanpa pidana (prevention without

¹⁷ M.Ali Zaidan, Op.cit, Hlm. 112-114

¹⁸ Eka Yulianti, 2011, *Tindak Pidana Perjudian online Dan Penegakan hukumnya di Indonesia*, Jakarta: Mitra Ilmu.

¹⁹ Ismail, Z. (2019). Peran Hukum Pidana dalam Menanggulangi Tindak Pidana Perjudian Sabung Ayam pada Masa yang Akan Datang melalui Pendekatan Non Penal. *Krtha Bhayangkara*, 13(1), hlm. 140-163.

punishment) dan mempengaruhi pandangan masyarakat mengenai kejahatan dan pemidanaan lewat massa media (influencing views of society on crime and punishment/mass media) dalam upaya preventif tindakan pencegahan kejahatan dapat dilakukan untuk mencegah terjadinya atau munculnya kejahatan yang pertama kali. Dalam konteks ini, melakukan tindakan pencegahan lebih efektif daripada mengubah penjahat menjadi baik, karena selain lebih hemat biaya, upaya ini juga lebih mudah dilakukan dan akan mencapai hasil yang memuaskan atau mencapai tujuan.²⁰

IV. Penutup

1. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah dilakukan tentang Tinjauan Kriminologis Terhadap Tindak Pidana Judi Online Taruhan Sepak Bola maka bisa diambil kesimpulan bahwa ilmu kriminologis yaitu ilmu yang mempelajari tentang perbuatan pelaku kejahatan, dimana salah satu perhatian kejahatan dalam ilmu kriminologis ini adalah perbuatan menyimpang norma dalam hal ini perjudian adalah perbuatan pelanggaran terhadap norma kesusilaan. Didalam ilmu kriminologis terdapat teori sosiogenesis yaitu dimana suatu penyebab suatu tindakan kejahatan yang timbul dari diri pelaku atau tingkah laku jahat yang murni timbul dari diri pelaku kejahatan. Perbuatan perjudian yang dilakukan oleh pelaku perjudian yang sudah jelas dilarang sesuai ketentuan pada pasal 303 KUHP dan larangan perbuatan judi online juga diatur pada pasal 45 ayat (2) Undang-Undang No 19 tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Kemudian ada faktor-faktor yang menyebabkan seseorang melakukan tindak pidana perjudian antara lain struktur sosial yang buruk menjadikan seseorang terpengaruh oleh keadaan yang memaksanya untuk melakukan aktivitas perjudian. dengan keterbatasan lapangan kerja atau tidak mampu seseorang untuk mendapatkan pekerjaan sehingga dapat mendorong seseorang untuk melakukan tindak pidana perjudian. Selain dari stuktur sosial yang buruk juga adanya tekanan dari kelompok yang membuat seseorang mau tanpa berpikir panjang melakukan perjudian yang ditekankan oleh kelompok tersebut bahwa berjudi itu kesenangan yang menguntungkan. status sosial juga menjadikan seseorang melakukan tindak pidana perjudian dengan pemikiran mendapatkan uang dengan cara instant dengan hasilnya yang banyak. Sehingga dengan orang yang status sosialnya rendah kemungkinan besar tertarik untuk berjudi supaya cepat kaya dengan waktu yang singkat dan tanpa proses yang Panjang. Dari permasalahan akibat faktor berjudi tersebut dapat dilakukan beberapa upaya-upaya penanggulangan terhadap perjudian online, upaya yang dapat dilakukan seperti upaya preventif dalam hal Upaya preventif ini diperlukan upaya kebijakan yang terstruktur. dimana adanya kordinasi dari pemerintah pusat sampai pemerintah daerah. Serta berbagai *stakeholder* harus saling mendukung sehingga lapangan kerja akan terbuka dan serapan tenaga kerja akan tinggi dan orang-orang yang menganggur akan berkurang. Dengan adanya aktivitas bekerja yang sibuk menjadikan orang akan perlahan-lahan akan berhenti dari tindak pidana perjudian. Penanggulangan kejahatan merupakan upaya efektif dimana penegakan hukum memberikan efek jera dengan sanksi yang ringan. kemudian dengan adanya pedoman atau pengetahuan tentang akibat dari kejahatan judi online ini, diharapkan para pelaku benar-benar jera dan berhenti bermain judi online, jauh dari perilaku yang mengarah pada tindak kejahatan judi tersebut. situs-situs judi online yang dengan mudahnya diakses oleh pelaku tindak pidana perjudian diharapkan bisa dilakukan upaya pembatasan terhadap situs yang mengarah ke tindak kejahatan perjudian.

2. Saran

Berdasarkan dari hasil penelitian dan pembahasan diatas, maka penulis mengajukan beberapa saran, sebagai berikut:

- 1) Bagi pelaku perjudian, kesadaran dari masing-masing individu sangat diperlukan untuk memerangi dan memberantas perjudian karena perjudian merupakan kejahatan yang memberikan efek negatif terhadap kehidupan.

²⁰ Djanggih, Hardianto. 2015. *Kebijakan Hukum Pidana Dalam Penanggulangan Cybercrime di Bidang Kesusilaan*. Jurnal Media Hukum, 1 (1): hlm. 57-77.

- 2) Pihak kepolisian selaku aparat penegak hukum tingkat pertama harus meningkatkan intensitas penyuluhan-penyuluhan kejahatan, khususnya yang terkait dengan kejahatan perjudian serta bahaya dan ancaman hukumannya sehingga masyarakat menjadi tahu dan jera untuk berjudi.
- 3) Pemerintah kota sebaiknya mendayagunakan aparaturnya sampai ke tingkat RT untuk mengawasi kegiatan masyarakatnya dan senantiasa berkordinasi dengan aparat setempat.

Daftar Pustaka

- Amiruddin, 1957- (pengarang), and Haji (pengarang) Zainal Asikin. Pengantar Metode Penelitian Hukum / Dr. Amiruddin, S.H., M.Hum., Prof. Dr. H. Zainal Asikin, S.H., S.U. Edisi revi. Jakarta: Jakarta : Rajawali Pers, 2018 Jakarta : Rajawali Pers, 2016, n.d.
- Barda Nawawi Arief. "Kebijakan Hukum Pidana : Perkembangan Penyusunan Konsep KUHP Baru." In Perkembangan Penyusunan Konsep KUHP Baru. Seventh ed. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2011 .
- Ende Hasbi Nassaruddin. "Kriminologi" (2016): hlm. 23.
- Ishaq. Metode Penelitian Hukum Dan Penulisan Skripsi, Tesis, Serta Disertasi. ALFABETA, Cv, 2017.
- Johanes, 2013. "Johanes Papu, Sejarah Dan Jenis Perjudian, Diakses Dari Www.Google.Co.Id Pada Tanggal 5 April 2013," no. april 2013 (n.d.): hlm. 1-18.
- Khairuzzaman, M Qadafi. "Faktor-Faktor Kebiasaan Berjudi" 4, no. 1 (2016): hlm 64-75.
- Masyarakat, Perjudian D I. "Peran Penegak Hukum Dalam Pemberantasan" (2018).
- Muzakkir, Abd. "Tinjauan Kriminologi Terhadap Tindak Pidana Perjudian Kupon Putih Di Kabupaten Maros (Studi Kasus Pengadilan Negeri Maros Tahun 2013-2016)" 2, no. 1 (2017): hlm 1-118.
- Panjaitan, Indra Prasetya. "Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Yang Tanpa Hak Membuat Dapat Diakses Informasi Dokumen Elektronik Yang Memiliki Muatan Perjudian (Studi Putusan No.794/Pid.Sus/2018/Pn.Mdn)." Repository UHN (2019): hlm 1-40.
- Ramadhani, Fikrie Alfredo, Siti Nurkhotijah, and Fadhlana. "Analisis Yuridis Aspek Pembuktian Tindak Pidana Perjudian Bola Online (Studi Penelitian Di Polresta Barelang Di Kota Batam)." Zona Hukum: Jurnal 14, no. 2 (2021): hlm 1-16.
- Gastronomía ecuatoriana y turismo local. 1, no. 69 (2018): hlm. 5-24. Ryan, Cooper, and Tauer. "Metode Penelitian Peter Mahmud Marzuk." Paper Knowledge . Toward a Media History of Documents (2013): hlm. 12-26. Sugeng, 2006.
- "Kebijakan Penegakan Hukum Pidana Dalam Rangka Penanggulangan Perjudian." Skripsi Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Menempuh Ujian Sarjana Hukum Oleh Muhammad Fadly NIM : 50 2009 258 Universitas Muhammadiyah Palembang Fakultas Hukum 15, no. 2 (2016): hlm. 1-23.
- Amiruddin, 1957- (pengarang), and Haji (pengarang) Zainal Asikin. Pengantar Metode Penelitian Hukum / Dr. Amiruddin, S.H., M.Hum., Prof. Dr. H. Zainal Asikin, S.H., S.U. Edisi revi. Jakarta: Jakarta : Rajawali Pers, 2018 Jakarta : Rajawali Pers, 2016, n.d.
- Ishaq. Metode Penelitian Hukum Dan Penulisan Skripsi, Tesis, Serta Disertasi. ALFABETA, Cv, 2017.
- Johanes, 2013. "Johanes Papu, Sejarah Dan Jenis Perjudian, Diakses Dari Www.Google.Co.Id Pada Tanggal 5 April 2013," no. april 2013 (n.d.): 1-18.
- Masyarakat, Perjudian D I. "Peran Penegak Hukum Dalam Pemberantasan" (2018).
- Meliála, A. Qirom Syamsudin, and E Sumaryono. "Kejahatan Anak Suatu Tinjauan Dari Psikologi Dan Hukum Oleh A. Qirom Syamsudin Meliála, E. Sumaryono" (n.d.).
- Mulyadi, 2014. "Di Kota Makassar Oleh : Mulyadi Program Studi Ilmu Hukum" (2014).
- Muzakkir, Abd. "Tinjauan Kriminologi Terhadap Tindak Pidana Perjudian Kupon Putih Di Kabupaten Maros (Studi Kasus Pengadilan Negeri Maros Tahun 2013-2016)" 2, no. 1 (2017):HLM. 1-118.
- Panjaitan, Indra Prasetya. "Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Yang Tanpa Hak Membuat Dapat Diakses Informasi Dokumen Elektronik Yang Memiliki Muatan Perjudian (Studi Putusan No.794/Pid.Sus/2018/Pn.Mdn)." Repository UHN (2019): 1-40.

- Ramadhani, Fikrie Alfredo, Siti Nurkhotijah, and Fadhlán. "Analisis Yuridis Aspek Pembuktian Tindak Pidana Perjudian Bola Online (Studi Penelitian Di Polresta Barelang Di Kota Batam)." *Zona Hukum: Jurnal ...* 14, no. 2 (2021): 1-16.
- Ramli. "Fenomena Judi Bola Online Di Kalangan Mahasiswa (Studi Kasus Mahasiswa Yang Berdomisili Di Jalan Emmy Saelan Kota Makassar)." *Gastronomía ecuatoriana y turismo local*. 1, no. 69 (2018): hlm 5-24.
- Ryan, Cooper, and Tauer. "Metode Penelitian Peter Mahmud Marzuk." *Paper Knowledge . Toward a Media History of Documents* (2013): hlm 12-26.
- Sugeng, 2006. "Kebijakan Penegakan Hukum Pidana Dalam Rangka Penanggulangan Perjudian." Skripsi Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Menempuh Ujian Sarjana Hukum Oleh Muhammad Fadly NIM: 50 2009 258 Universitas Muhammadiyah Palembang Fakultas Hukum 15, no. 2 (2016): 1-23.
- Törrönen, Jukka, Eva Samuelsson, and Malin Gunnarsson. "Online Gambling Venues as Relational Actors in Addiction: Applying the Actor-Network Approach to Life Stories of Online Gamblers." *International Journal of Drug Policy* 85, no. September (2020): 102928.
- Agus Raharjo, Y. S. (2017/11). *Bureaucracy in Criminal Justice A Study of Criminogen Factors in Law Enforcement on Narcotics Crime Settlement*. *Atlantis Press*, hlm 6-10.
- Reid, Sue Titus. "Supplement to Accompany C Rime And C Riminology" (n.d.). 9-10
- Ende Hasbi Nassaruddin. "Kriminologi" (2016): 23.
- Pasal 303 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana ("KUHP")
- Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana yang telah diubah oleh Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik;
<https://www.hukumonline.com/berita/a/hukum-taruhan-bola-apakah-sama-dengan-judi>
<https://doi.org/10.15408/adalah.v4i2.16108>.
<https://doi.org/10.1016/j.drugpo.2020.102928>.